

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

BRIAWAN AMALUDDIN K.

NPM: 14300162

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WUJAYA KUSUMA SURABAYA
2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

BRIAWAN AMALUDDIN K.

NPM: 14300162

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

BRIAWAN AMALUDDIN K.

NPM: 14300162

SURABAYA, 9 DESEMBER 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :




BRIAWAN AMALUDDIN K.
NPM: 14300162

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI

PADA TANGGAL, 13 JANUARI 2020

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. Suhandi, SH., M.Hum.	(KETUA)	1. 
2. Sudahnan, SH., M.Hum.	(ANGGOTA)	2. 
3. Dr. Titik Suharti, SH., M.Hum	(ANGGOTA)	3. 

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya. Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.

3. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Ucapan terimakasih saya kepada seluruh Dosen-dosen, staff Prodi, Karyawan, Pustakawan di Fakultas Hukum. Serta kepada kawan-kawan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang banyak membantu baik motivasi maupun doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada Ayahanda Kuswo dan Ibunda Sriningsih tercinta yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.
8. Kepada kedua adik saya, Nesya dan Yasar yang selalu memberikan dukungan serta menjadi motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kekasih saya Silvia, yang setia menemani dalam suka duka, bersedia meluangkan waktu untuk menemani selama proses pengerjaan skripsi, serta turut membantu selama saya mengalami kesulitan. Terimakasih atas

dukungan dan motivasi, sehingga saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu menemani dan mengusir kejenuhan saya, Sahet, Beni, Udi, Deny serta seluruh anggota “Kandang Express” dan banyak lagi yang tidak bisa saya tulis satu persatu.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat saya,



Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRIAWAN AMALUDDIN K.
NPM : 14300162
Alamat : Ds. Kandangan RT. 2 RW. 1 Cerme – Gresik
No. Telp (HP) : 081230811166

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Gangguan Psikologis Anak Di Bawah Umur” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 9 Desember 2019

Atas nama,

BRIAWAN AMALUDDIN K.
NPM: 14300162

ABSTRACT

The study, entitled Criminal Liability Against Perpetrators of Abuse Acts That Result in Psychological Disorders of Minors, aims to first determine the criminal liability of abuse that results in psychological disorders in minors. Secondly, to find out, legal protection for victims of criminal abuse that causes psychological disorders in minors.

The research method used in this thesis uses the Normative Juridical research method which is a library research, namely research on legislation and literature relating to the material discussed.

Based on the results of the study it can be concluded First: that criminal liability for child crimes resulting in psychological trauma is by diversion in each stage of the criminal procedure law as regulated in articles 26 through article 73 of the SPPA Act starting from the examination up to the sentencing which is treated differently from the person adult. In this case the diversion agreement was not reached as a decision of the Judge to continue the trial in accordance with the juvenile justice system so that the verdict handed down to the offender as a form of legal liability to be carried out by the perpetrator still considers the rights of the offender as a child as stipulated in the PA Law and the SPPA Law. Second: legal protection for victims of child abuse perpetrated by the government as a form of fulfilling the rights of children as victims of criminal acts based on article 59 and article 59A and article 59A of the LoGA, as explained. Thus the victim of a child criminal offense has been protected by the implementation of the judicial process as the responsibility of the child criminal offender.

Keywords: legal liability, legal protection, child abusers, child victims

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Gangguan Psikologis Anak Di bawah Umur bertujuan pertama untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang mengakibatkan gangguan psikologis pada anak dibawah umur. Kedua untuk mengetahui, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan gangguan psikologis pada anak di bawah umur.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana anak yang mengakibatkan trauma psikologis adalah dengan dilakukan diversi dalam setiap tahapan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 73 UU SPPA mulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman yang dibedakan perlakuannya dengan orang dewasa. Dalam hal ini diversi tidak tercapai kesepakatan keputusan Hakim untuk melanjutkan persidangan telah sesuai sistem peradilan anak sehingga vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang akan dilaksanakan oleh pelaku tetap mempertimbangkan hak-hak pelaku sebagai seorang anak sebagaimana diatur dalam UU PA dan UU SPPA. Kedua: perlindungan hukum terhadap korban pelaku penganiayaan oleh anak dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana berdasarkan pasal 59 dan pasal 59A dan pasal 59A UU PA, sebagaimana telah dijelaskan. Dengan demikian korban pelaku tindak pidana anak dilindungi telah oleh pelaksanaan proses peradilan sebagai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana anak.

Kata Kunci: pertanggungjawaban hukum, perlindungan hukum, pelaku penganiayaan anak, korban anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penulisan	7
C. Manfaat Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
1.Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Pemidanaan	10
2.Tindak Pidana Anak	21
3.Sistem Peradilan Pidana Anak	22
4.Perlindungan Hukum	23
E. Metode Penelitian	24
1.Tipologi Penelitian	24
2.Metode Pendekatan	25
3.Bahan Hukum	25

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	28
5. Analisa Hukum	29
F. Pertanggungjawaban sistematika	30
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK-ANAK PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN PSIKOLOGIS PADA ANAK DI BAWAH UMUR	31
A. Kajian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	31
1. Fakta Hukum	31
2. Trauma Psikis Anak Korban Penganiayaan	32
B. Kajian Hukum Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum	34
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN PSIKOLOGIS PADA ANAK DI BAWAH UMUR	44
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Gangguan Psikologi Pada Anak Di Bawah Umur	44
B. Analisis Penerapan Diversi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak	48
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	56

B. Saran	58
----------------	----

DAFTAR BACAAN

A. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN HUKUM	59
B. BUKU PUSTAKA HUKUM	59
C. NASKAH PUBLIKASI HUKUM	60

